

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara mengalami berbagai pasang surut baik negara maju ataupun negara berkembang termasuk Indonesia dengan memiliki wilayah yang begitu luas dengan jumlah penduduk tercatat sekitar 270,20 juta jiwa menurut BPS SP2020 dengan mayoritas memeluk Agama Islam yaitu sekitar 87,2 % (www.Indonesia.go.id) dengan berbagai macam profesi pekerjaan mulai dari pegawai negeri sipil, tentara, polisi, petani, nelayan, pedagang dll. Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 menyebabkan rasis ekonomi yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, Indonesia berupaya untuk bangkit dari krisis tersebut membangun ekonomi nasional kerakyatan untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan pendapatan yaitu dimulai dengan dibentuknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Polandos et al. 2019).

Di Indonesia penyebaran agama Islam berasal dari para pedagang muslim disamping mewariskan keahlian tata cara berdagang para pedagang muslim mengajarkan agama Islam terutama di masyarakat pantai pesisir hingga menyebar di seluruh nusantara. Dalam Islam UMKM tidak di jelaskan secara lengkap, namun UMKM adalah kegiatan berdagang atau menjual barang, berdagang sangat di anjurkan oleh Allah SWT karena berdagang adalah profesi yang mulia seperti contoh *rasulullah shallallahu'alaihi wasallam* adalah pedagang yang memiliki sifat jujur, amanah dan kemuliaan akhlaknya. Beliau bekerja dengan *khadijah radhiyallahu anha* yang saat itu belum menjadi istrinya. Rasulullah di utus oleh Khadijah untuk menjual barang dagangannya ke negeri syam dengan sistem (*mudharabah*) bagi hasil bersama Maisarah yang merupakan budak dari Khadijah.

Di Indonesia begitu banyak masyarakat yang menjalankan profesi sebagai pedagang dari pedagang besar hingga pedagang kecil dan juga bisa disebut dengan UMKM. UMKM merupakan bagian terpenting dalam roda ekonomi kerakyatan

dengan mayoritas pelaku usaha dengan jumlah terbesar di tanah air terutama dengan kontribusi seperti dilihat dari aspek–aspek peningkatan sumber pendapatan, kesempatan kerja, pembangunan ekonomi pedesaan dan peningkatan ekspor non-migas (Indrarini 2017).

Menurut (UU No. 20 Tahun 2008) menjelaskan bahwa pengertian dari Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Jadi UMKM adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan kriteria tertentu yang di atur oleh Undang-Undang. UMKM mengalami pertumbuhan yang sangat besar dengan berbagai macam ragam di seluruh Indonesia. menurut data Kementerian Koperasi, usaha, Kecil, dan menengah (KUKM) tahun 2018, Jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dan menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97 dari daya serap tenaga kerja di kedunia usaha (djkn.Kemenkeu.go.id).

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia membantu masyarakat mendistribusikan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, mempererat tali persaudaraan antar umat beragama,

mengajarkan tentang ekonomi syariah serta menciptakan kreatifitas masyarakat tanpa menghilangkan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat (Suyanto & Purwanti 2020). namun perkembangan UMKM tidak berjalan mulus banyak hambatan dan kendala antara lain mulai dari keterbatasan teknologi, keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia, serta dukungan dari pemerintah (Hasanah et al. 2020).

Hambatan perkembangan UMKM dari keterbatasan teknologi sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM, masih banyak pelaku UMKM kesulitan dalam menggunakan teknologi saat ini yaitu menjual barang secara online atau disebut dengan *E-commerce*. *E-commerce* adalah proses kegiatan promosi, pembelian dan pemasaran produk yang melalui media elektronik atau internet yang bisa dilakukan tanpa harus bertemu antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Islam *E-commerce* Syariah adalah kegiatan transaksi jual beli serta pemasaran produk menggunakan sistem elektronik atau melalui internet dengan syarat dan ketentuan Syariat Islam yang tidak mengandung unsur riba. *E-commerce* tidak lepas dari laju pertumbuhan internet yang merupakan media untuk memperkenalkan, menjual barang dan jasa kepada konsumen.

Dalam Islam majunya perkembangan teknologi tidak bertentangan dengan perkembangan ekonomi Islam karena Islam memandang ekonomi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat di hindarkan dari kehidupan masyarakat. Faktanya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki ciri unik tersendiri yang bersifat komprehensif yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (Ibadah) maupun sosial (*Mu'amalah*) yaitu perubahan aspek kehidupan sosial yang berubah-ubah berdasarkan perkembangan zaman (Aisyah & Achiria 2019). Menurut (Tan et al. 2019) Jenis Transaksi pada *E-commerce* antara lain Bisnis-ke-Bisnis (B2B), Bisnis-ke-Konsumen (B2C), Konsumen-ke-Bisnis (C2B), Konsumen-ke-Konsumen (C2C).

Pertumbuhan *E-commerce* dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya meningkatnya jumlah pengusaha dan pelaku usaha UMKM, di samping itu perkembangan industri *E-commerce* dipengaruhi oleh gaya belanja online yang dilakukan oleh generasi milenial dengan mencari perbandingan harga, fitur, program promo dan kualitas produk sebelum memutuskan membeli barang tersebut. Pertumbuhan *E-commerce* di Indonesia mengalami peningkatan yang begitu pesat untuk 4 tahun terakhir ini maka pemerintah membuat peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map *E-commerce*) yang tertuang dalam peraturan Perpres No. 74 tahun 2017 dengan tujuan percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (*E-commerce*), Usaha Pemula (*startup*) dan pengembangan usaha dan percepatan logistik. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, para pengusaha dan pelaku usaha masih kesulitan dalam mengembangkan usahanya di pengaruhi oleh faktor finansial yaitu modal usaha yang tinggi.

Dalam dunia usaha membangun sebuah perusahaan dibutuhkan dana atau sering kita sebut modal. Kebutuhan modal merupakan hal yang sangat penting, karena banyak pihak yang terlibat dalam kepentingan tersebut. Selain berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, modal sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional serta berpengaruh terhadap risiko perusahaan itu sendiri. Modal adalah kekayaan yang harus digunakan untuk kegiatan produksi agar lebih produktif. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 14 yaitu:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 2

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Pemerintah ikut berpartisipasi dengan memberikan kemudahan dalam perizinan pendirian UMKM serta memberikan program subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dengan realisasi anggaran UMKM sebesar Rp. 114,81 triliun atau setara dengan 96,7% dari total anggaran sebesar Rp. 116,32 triliun dalam program PEN 2020, tidak hanya pemerintah lembaga keuangan (LK) juga ikut berpartisipasi dengan memberikan kredit khusus untuk UMKM. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (LKS).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah berkembang dan sudah banyak bank-bank yang menggunakan sistem syariah seperti BPRS (Bank pembiayaan rakyat syariah) dengan memiliki beberapa produk mulai dari pendanaan antara lain: tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah* atau *wadiah*. Sedangkan produk pembiayaan antara lain: pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan beberapa akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Salam*. BPRS memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah umum. namun dalam administrasi BPRS lebih mudah di jangkau oleh masyarakat kecil (Indrarini 2017).

Fenomena yang terjadi saat ini dengan dengan perkembangan teknologi memudahkan masyarakat melakukan berbelanja antri ribet tanpa adanya halangan sesuatu. Kegiatan belanja kini bisa dilakukan tanpa harus berpergian, cukup dengan mencari barang secara online melalui handphone dan di lanjutkan dengan transaksi lalu pesanan akan datang dengan cepat, aman, murah dan nyaman. kemudahan tersebut berdampak positif dari seluruh kalangan baik dari ibu rumah tangga yang tidak bisa berpergian, wirausaha yang selalu sibuk sampai generasi milenial (Hanny et al. 2020) Selain itu para pelaku UMKM mengalami kendala perkembangan ekonominya terhambat dan sebagian besar dari mereka mengandalkan modal apa saja yang mereka miliki (Made et al. 2016)

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transaksi *E-commerce* dan modal terhadap peningkatan pendapatan UMKM dalam perspektif Islam antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Samad (2019) tujuan penelitian untuk mengetahui tentang kesesuaian akad dan pembayaran dalam transaksi *E-commerce*. Para ulama menyatakan diperbolehkannya transaksi jual beli melalui *E-commerce* sesuai syariat Islam antara lain: (1) dalam transaksi jual beli secara langsung atau melalui *E-commerce* kegiatannya bersifat mubah (diperbolehkan). (2) Internet sebagai media transaksi bertemunya antara penjual dan pembeli melakukan akad sesuai dengan mekanisme dan deskripsi secara rinci dan kesepakatan yang disetujui. (3) Mengenai sighthat, walaupun tidak melalui lisan secara langsung tetapi dengan meng-klik “accept” pada aplikasi *E-commerce* maka dianggap qabul dan sah.

Menurut penelitian Sara & Fitriyani (2020) Secara keseluruhan wirausaha mengetahui etika bisnis Islam dan secara signifikan bahwa *E-commerce* yang digunakan sudah sesuai dengan syariat Islam dalam dunia perdagangan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hanny et al. (2020) *E-commerce* dapat memberikan kontribusi pada UMKM kuliner. Penjualan secara online ini seharusnya didukung dengan sistem *E-commerce* mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman kuliner sehingga dapat memaksimalkan berbagai bentuk penjualan, pemasaran, dan kualitas pelayanan. Sistem *E-commerce* juga dapat menjadi media informasi yang memudahkan masyarakat sebagai calon konsumen, untuk memperoleh informasi dalam melakukan pembelian.

Sholikhin & Fitri (2019) Bahwa dari perkiraan penjualan *E-commerce* masih kurang kepercayaan terhadap *E-commerce* berdasarkan hukum Islam dari transaksi, sistem pembayaran, hak konsumen, hak produsen serta hukum jual beli dalam *E-commerce*. Maka dari itu perlu di kaji ulang dalam hukum Islam untuk memberikan landasan hukum bagi transaksi tersebut.

Made et al.(2016) Modal sendiri memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap modal pinjaman, berarti besar kecilnya modal sendiri yang digunakan untuk

usaha akan mempengaruhi besar kecilnya modal pinjaman yang diperlukan untuk usaha.

Bedasarkan paparan di atas dari beberapa ulasan hasil penelitian sebelumnya yang berbeda. Penulis tertarik untuk mengkaji ulang hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu dengan menganalisis dalam transaksi *E-commerce* khususnya usaha mikro kecil menengah di bidang kuliner karena saat ini sedang diminati oleh masyarakat kecamatan Kelapa Gading yang sudah mulai sibuk dengan berbagai kegiatan sehingga tidak bisa berpergian untuk membeli langsung ke tempat serta mengkaji bagaimana hukum syariat Islam dalam transaksi jual beli melalui online serta bagaimana pengadaan modal para pelaku UMKM. maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “**ANALISIS TRANSAKSI *E-COMMERCE* DAN MODAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (UMKM Dalam Bidang Kuliner di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis transaksi *E-commerce* dan modal terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perspektif Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin hendak dicapai adalah untuk mengetahui Bagaimana analisis transaksi *E-commerce* dan modal terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam Perspektif Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua kalangan dan pihak-pihak yang membutuhkan baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, sumbangan pemikiran, memperkaya wawasan terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pengembangan ilmu ekonomi khususnya di bidang UMKM, terutama tentang analisis transaksi *E-commerce* dan modal terhadap peningkatan pendapatan UMKM dalam perspektif Islam.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran, penambah wawasan kepada para pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan dan mengembangkan usahanya dengan mengedepankan aspek agamanya bagi pelaku usaha Muslim, dan bagi pelaku usaha non Muslim dapat mengikuti dengan proses yang benar. Pengambilan kebijakan dalam akad transaksi jual beli melalui online (*E-commerce*), serta permodalan dalam membangun usaha.

b. Bagi Akademisi.

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis transaksi *E-commerce* dan modal dan terhadap UMKM dalam perspektif Islam.

c. Bagi Peneliti selanjutnya.

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, bahan referensi, bahan pembanding dalam penyusunan laporan penelitian yang berhubungan dengan analisis transaksi *E-commerce* dan modal terhadap peningkatan pendapatan UMKM dalam perspektif Islam.